



P U T U S A N

Nomor : 2602 K/PID.SUS/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **HENDRIK SAPUTRA alias HENDRIK BADAK Bin (Alm) SABARUDIN;**
Tempat lahir : Pekanbaru;
Umur/tanggal lahir : 30 tahun/26 Juni 1984;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Paya Rumbai RT. 01/RW. 01
Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri
Hulu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Polri;

Terdakwa berada di dalam tahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 08 November 2014;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 09 November 2014 sampai dengan tanggal 18 Desember 2014;
3. Perpanjangan I oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Desember 2014 sampai dengan tanggal 17 Januari 2015;
4. Perpanjangan II oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Januari 2015 sampai dengan tanggal 16 Februari 2015;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Februari 2015 sampai dengan tanggal 07 Maret 2015;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 Maret 2015 sampai dengan tanggal 02 April 2015;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 03 April 2015 sampai dengan tanggal 01 Juni 2015;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 02 Juni 2015 sampai dengan tanggal 01 Juli 2015;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 10 Juni 2015 sampai dengan tanggal 09 Juli 2015;
10. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 10 Juli 2015 sampai dengan tanggal 07 September 2015;
11. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana Nomor: 3603/2015/S.1081.Tah.Sus/PP/2015/MA tanggal 25 September 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 08 September 2015;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Rengat karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa Terdakwa Hendrik Saputra alias Hendrik Badak Bin (Alm) Sabarudin pada hari Rabu tanggal 15 Oktober 2014 sekira pukul 18.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2014 atau setidaknya masih dalam tahun 2014 bertempat di Jalan Lintas Timur Rumah Makan Bareh Solok Belilas Kelurahan Pangkalan Kasai Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu atau setidaknya dalam tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bermula pada tanggal 15 Oktober saksi Hemat Hartoya Sianturi dan saksi Awet Lestari Nainggolan mendapat informasi bahwa di Rumah Makan Bareh Solok ada pesta Narkotika jenis sabu-sabu kemudian saksi Hemat Hartoya Sianturi dan saksi Awet Lestari Nainggolan bersama anggota kepolisian lainnya berangkat menuju ke Rumah Makan Bareh Solok kemudian sesampainya di Rumah Makan Bareh Solok saksi Hemat Hartoya Sianturi dan saksi Awet Lestari Nainggolan langsung naik ke lantai atas rumah makan Bareh Solok dan masuk ke dalam salah satu kamar menemukan bahwa terdapat Terdakwa bersama saksi Ridho Barokah Panjaitan, saksi Bobi Hartanto, saksi Edi Coto, saksi Safinar Wati, saksi Boemen, saksi Cindy Febiola, saksi Ayu Misni kemudian saksi Hemat Hartoya Sianturi dan saksi Awet Lestari Nainggolan melakukan pengeledahan di dalam kamar dan menemukan 3 (tiga) buah plastik bening bekas pembungkus Narkotika yang masih ada sisa serbuk kristal di bawah karpet dalam kamar dan 1 (satu) set alat untuk menggunakan sabu-sabu kemudian melakukan

Hal. 2 dari 10 hal. Putusan No. 2602 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

interogasi kepada Terdakwa, saksi Ridho Barokah Panjaitan, saksi Bobi Hartanto, saksi Edi Coto, saksi Safinar Wati, saksi Boemen, saksi Cindy Febiola, saksi Ayu Misni dan Terdakwa, saksi Ridho Barokah Panjaitan, saksi Bobi Hartanto, saksi Edi Coto, saksi Safinar Wati, saksi Boemen, saksi Cindy Febiola, saksi Ayu Misni mengakui bahwa hanya Terdakwa bersama saksi Ridho Barokah Panjaitan, saksi Bobi Hartanto, saksi Edi Coto, saksi Safinar Wati, saksi Boemen, saksi Cindy Febiola yang mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu, kemudian membawa Terdakwa, saksi Ridho Barokah Panjaitan, saksi Bobi Hartanto, saksi Edi Coto, saksi Safinar Wati, saksi Boemen, saksi Cindy Febiola beserta barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan ke Kantor Kepolisian untuk diperiksa lebih lanjut;

- Bahwa 3 (tiga) buah plastik bening bekas pembungkus Narkotika yang masih ada sisa serbuk kristal diperoleh dengan cara Terdakwa menyuruh saksi Ridho Barokah Panjaitan dan saksi Bobi Hartanto untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu dan Terdakwa memberikan uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada saksi Ridho Barokah Panjaitan kemudian saksi Ridho Barokah Panjaitan dan saksi Bobi Hartanto pergi menggunakan sepeda motor merk Honda Beat kemudian saksi Ridho Barokah Panjaitan dan saksi Bobi Hartanto membeli Narkotika jenis sabu-sabu kepada Hendra (belum tertangkap/DPO) kemudian menyerahkan Narkotika kepada Terdakwa kemudian Terdakwa memanggil saksi Ridho Barokah Panjaitan, saksi Bobi Hartanto, saksi Edi Coto, saksi Safinar Wati, saksi Boemen, saksi Cindy Febiola, saksi Ayu Misni untuk datang ke dalam kamar Terdakwa;
- Bahwa terhadap 3 (tiga) buah plastik bening bekas pembungkus Narkotika yang masih ada sisa serbuk kristal telah dilakukan penimbangan oleh PT. Pegadaian UPC Rengat dan berdasarkan Berita Acara penimbangan yang dibuat dan ditandatangani oleh Yudha Bestari, S.E. selaku Pengelola UPC tanggal 21 Oktober 2014 telah dilakukan penimbangan terhadap 3 (tiga) paket kecil Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,56 gram;
- Bahwa sesuai Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No Lab: 7347/NNF/2014 tanggal 03 Nopember 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh Zulni Erma dan Deliana Naiborhu, S.Si., Apt. diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik Terdakwa Hendrik Saputra alias Hendrik Badak Bin (Alm) Sabarudin adalah benar positif

Hal. 3 dari 10 hal. Putusan No. 2602 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tanpa ada izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau:

Kedua:

Bahwa Terdakwa Hendrik Saputra alias Hendrik Badak Bin (Alm) Sabarudin pada hari Rabu tanggal 15 Oktober 2014 sekira pukul 18.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2014 atau setidaknya masih dalam tahun 2014 bertempat di Jalan Lintas Timur Rumah Makan Bareh Solok Belilas Kelurahan Pangkalan Kasai Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu atau setidaknya dalam tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat, tanpa hak dan melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bermula pada tanggal 15 Oktober saksi Hemat Hartoya Sianturi dan saksi Awet Lestari Nainggolan mendapat informasi bahwa di Rumah Makan Bareh Solok ada pesta Narkotika jenis sabu-sabu kemudian saksi Hemat Hartoya Sianturi dan saksi Awet Lestari Nainggolan bersama anggota kepolisian lainnya berangkat menuju ke Rumah Makan Bareh Solok kemudian sesampainya di Rumah Makan Bareh Solok saksi Hemat Hartoya Sianturi dan saksi Awet Lestari Nainggolan langsung naik ke lantai atas rumah makan Bareh Solok dan masuk ke dalam salah satu kamar menemukan bahwa terdapat Terdakwa bersama saksi Ridho Barokah Panjaitan, saksi Bobi Hartanto, saksi Edi Cotok, saksi Safinar Wati, saksi Boemen, saksi Cindy Febiola, saksi Ayu Misni kemudian saksi Hemat Hartoya Sianturi dan saksi Awet Lestari Nainggolan melakukan penggeledahan di dalam kamar dan menemukan 3 (tiga) buah plastik bening bekas pembungkus Narkotika yang masih ada sisa serbuk kristal di bawah karpet dalam kamar dan 1 (satu) set alat untuk menggunakan sabu-sabu kemudian melakukan interogasi kepada Terdakwa, saksi Ridho Barokah Panjaitan, saksi Bobi Hartanto, saksi Edi Cotok, saksi Safinar Wati, saksi Boemen, saksi Cindy Febiola, saksi Ayu Misni dan Terdakwa, saksi Ridho Barokah Panjaitan,

Hal. 4 dari 10 hal. Putusan No. 2602 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi Bobi Hartanto, saksi Edi Cotok, saksi Safinar Wati, saksi Boemen, saksi Cindy Febiola, saksi Ayu Misni mengakui bahwa hanya Terdakwa bersama saksi Ridho Barokah Panjaitan, saksi Bobi Hartanto, saksi Edi Cotok, saksi Safinar Wati, saksi Boemen, saksi Cindy Febiola yang mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu kemudian membawa Terdakwa, saksi Ridho Barokah Panjaitan, saksi Bobi Hartanto, saksi Edi Cotok, saksi Safinar Wati, saksi Boemen, saksi Cindy Febiola beserta barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan ke Kantor Kepolisian untuk diperiksa lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa mengakui Narkotika jenis sabu-sabu yang peroleh dari Hendra (belum tertangkap/DPO) untuk dipergunakan/dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa tanpa izin dari pihak yang berwenang dengan cara alat untuk menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu dirangkai sedemikian rupa sehingga menjadi alat untuk menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu yang disebut bong yang mana terdiri dari botol yang berisikan air dan diberi pipet sebanyak 2 (dua) buah selanjutnya diujung kaca pipet diberi kaca pirex atau kaca yang berbentuk pipet dan dimasukkan Narkotika jenis sabu-sabu di pipet kaca dan dibakar dengan api kecil sehingga hasil pembakaran mengeluarkan asap dan tertampung di botol dan setelah itu ujung pipet satu lagi dipergunakan untuk menghisap asap diperlakukan seperti orang merokok;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rengat tanggal 13 Mei 2015 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Hendrik Saputra alias Hendrik Badak Bin (Alm) Sabarudin bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Hendrik Saputra alias Hendrik Badak Bin (Alm) Sabarudin dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

subsidair 2 (dua) bulan penjara;

3. Menyatakan Barang Bukti berupa:

- 1 (satu) set alat untuk menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu (bong);
- 3 (tiga) buah plastik bekas pembungkus Narkotika jenis sabu-sabu yang masih ada kristal putihnya;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Rengat Nomor: 81/Pid.Sus/2015/PN.Rgt. tanggal 03 Juni 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Hendrik Saputra alias Hendrik Badak Bin (Alm) Sabarudin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) buah plastik bekas pembungkus Narkotika jenis sabu-sabu yang masih ada kristal putihnya;
 - 1 (satu) set alat untuk menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu (bong);Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor: 133/PID.SUS/2015/PT.PBR. tanggal 13 Agustus 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Rengat Nomor: 81/Pid.Sus/2015/PN.Rgt. tanggal 3 Juni 2015 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat akta tentang permohonan kasasi Nomor: 81/Akta.Pid/2015/PN.Rgt. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Rengat yang menerangkan, bahwa pada tanggal 08 September 2015 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rengat mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 18 September 2015 dari Jaksa/ Penuntut Umum tersebut sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rengat pada tanggal 21 September 2015;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 31 Agustus 2015 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 08 September 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rengat pada tanggal 21 September 2015 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di depan persidangan bahwa Terdakwa bersama dengan saksi Cindi Febiola Binti Emi dan Terdakwa Hendrik Saputra alias Hendrik Badak Bin Sabarudin telah terbukti secara bersama-sama dan bermufakat untuk menguasai Narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan pada saat penangkapan yang dilakukan terhadap Terdakwa dan bukanlah pada saat para Terdakwa sedang menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu sebagaimana yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Rengat dan Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanpa memperhatikan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan hanya memperhatikan bahwa hasil test urine Terdakwa positif mengandung Met Amphetamine;

Bahwa putusan atas nama Terdakwa menurut Jaksa/Penuntut Umum selain uraian diatas menurut Jaksa/Penuntut Umum merupakan putusan yang sangat bertentangan dengan kegiatan Pemerintah Republik Indonesia yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran dan penggunaan Narkotika dan Pemerintah Republik Indonesia juga telah menetapkan Negara dalam situasi Darurat Narkotika dan mengingat bahwa Terdakwa adalah salah seorang aparat penegak hukum yaitu anggota kepolisian Polres Indragiri Hulu;

Hal. 7 dari 10 hal. Putusan No. 2602 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum bahwa putusan *Judex Facti* salah menerapkan hukum, tidak dapat dibenarkan sebab dalam putusan *Judex Facti* telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar bahwa dari hasil persidangan diperoleh fakta dari perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 sebagai penyalah guna Narkotika (sabu-sabu) Golongan I bagi diri sendiri, bukan sebagai yang menguasai dan memiliki sabu-sabu yang hanya sisa dalam pipet sebagaimana alasan kasasi Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum, maka alasan kasasi Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum tersebut harus ditolak;

Bahwa namun demikian dalam putusan *Judex Facti* terdapat kekuranglengkapan pertimbangan hukum (*Onvoldoende Gemotiveerd*) karena Terdakwa yang membeli dan membayar sabu-sabu Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), Terdakwa yang menyuruh Ridho dan Bobi membeli sabu-sabu tersebut dan Terdakwa pula yang menyiapkan sabu-sabu tersebut sehingga siap konsumsi, serta Terdakwa pula yang memanggil 7 orang temannya masuk ke dalam kamar untuk mengkonsumsi sabu-sabu tersebut, merupakan pertimbangan hukum yang memberatkan yang tidak dipertimbangkan dalam putusan *Judex Facti*, maka pidana yang dijatuhkan *Judex Facti* harus diperbaiki agar sesuai dengan perasaan keadilan;

Bahwa disamping itu kualifikasi tindak pidana yang terbukti dalam putusan *Judex Facti* harus pula diperbaiki agar sesuai bunyi ketentuan Undang-Undang yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor: 133/PID.SUS/2015/PT.PBR. tanggal 13 Agustus 2015 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Rengat Nomor : 81/Pid.Sus/2015/PN.Rgt. tanggal 03 Juni 2015 harus diperbaiki sekedar mengenai kualifikasi tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dan pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa walaupun permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum ditolak dengan perbaikan akan tetapi Terdakwa tetap dipidana, maka kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 127 ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari **Pemohon Kasasi: Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rengat** tersebut;

Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor : 133/PID.SUS/2015/PT.PBR. tanggal 13 Agustus 2015 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Rengat Nomor : 81/Pid.Sus/2015/PN.Rgt. tanggal 03 Juni 2015 tersebut sekedar mengenai kualifikasi tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dan pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, sehingga selengkapannya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa HENDRIK SAPUTRA alias HENDRIK BADAK Bin (Alm) SABARUDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) buah plastik bekas pembungkus Narkotika jenis sabu-sabu yang masih ada kristal putihnya;
 - 1 (satu) set alat untuk menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu (bong);Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi, yang ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Hal. 9 dari 10 hal. Putusan No. 2602 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin tanggal 21 Desember 2015** oleh **Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H.**, Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Sumardijatmo, S.H., M.H.**, dan **Desnayeti M., S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim anggota tersebut, dibantu oleh **Endrabakti Heris Setiawan, S.H.**, Panitera Pengganti, dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

Ttd./

Sumardijatmo, S.H., M.H.

Ttd./

Desnayeti M., S.H., M.H.

Ketua :

Ttd./

Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti :

Ttd./

Endrabakti Heris Setiawan, S.H.

Untuk Salinan,
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,

ROKI PANJAITAN, S.H.
NIP. 195904301985121001